



PUTUSAN
Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Ttn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tapaktuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MUNAWIR BIN ALM MULYADI;**
Tempat Lahir : Tapaktuan;
Umur / Tanggal lahir : 26 tahun / 6 September 1996;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Jambo Apha, Kecamatan Tapaktuan
Kabupaten Aceh Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Januari 2023;

Terdakwa Munawir Bin Alm Mulyadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 01 Mei 2023;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;

Terdakwa dalam perkara ini tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum berdasarkan ketentuan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Ttn tanggal 19 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Ttn tanggal 19 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUNAWIR Bin ALM. MULYADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemufakatan Jahat tanpa hak menjual Narkotika Golongan I, melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa MUNAWIR Bin ALM. MULYADI dan oleh karena itu berupa Pidana penjara selama selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan terdakwa yang telah dijalani, serta Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
 3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) 2 (dua) Paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus menggunakan plastic bening dengan berat Brutto 1,04 (satu koma nol empat) Gram;
 - b) 1 (satu) buah pipet yang ujungnya dipotong runcing.
 - c) 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya Gudang Garam warna coklat;
 - d) 1 (satu) Unit HP ANDROID merk REALME warna Silver;
- Dirasmpas untuk dimusnahkan
- e) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis HONDA BEAT warna Biru dengan Nopol BL 6636 TI;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) 1 Lembar STNK beserta 1 (satu) buah BPKB Asli dari 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis HONDA BEAT warna Biru dengan Nopol BL 6636 TI;

Dikembalikan kepada yang berhak Saksi Dasniar.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya, karena Terdakwa tulang punggung keluarga, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana, dan Terdakwa ingin memperbaiki diri;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa MUNAWIR Bin ALM. MULYADI pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di Desa Gelumbuk Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan atau setidaknya dalam suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau Pemufakatan Jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Syariah Tapaktuan Nomor : 04/60039.00/2023 tanggal 14 Januari 2023 dengan berat brutto 1,04 (satu koma nol empat) gram. Dan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Syariah Tapaktuan Nomor : 03/60039.00/2023 tanggal 14 Januari 2023 dengan berat brutto 0,08 (nol koma nol delapan) gram (Yang dipergunakan dalam perkara TRY PUTRA ASMARA Bin ALM. ASMARA). Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi di bulan Januari 2023 sekira pukul 11.00 Wib, bertempat di rumah Saksi Try

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra Asmara Desa hulu Kec. Tapaktuan Kab. Aceh Selatan Terdakwa berencana hendak membeli narkoba jenis sabu dengan Saksi Try Putra Asmara (Penuntutan Terpisah), Saksi Try Putra Asmara lalu memberikan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli sabu, sedangkan Terdakwa menyiapkan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

-Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 21.00 wib, Terdakwa menghubungi Saudara Hendrik (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan Saudara Hendrik menyetujuinya. Terdakwa pergi menuju ke rumah Saksi Try Putra Asmara dengan menggunakan seeda motor jenis honda beat wana biru dengan nomor polisi BL 6636 TI dan meninggalkannya di rumah Saksi Try Putra Asmara. Lalu Terdakwa pergi ke sebuah halte di pinggir jalan lintas Desa Tepi Air Kec. Tapaktuan Kab. Aceh Selatan. Sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa pergi menuju Desa Geulumbuk Kec. Kluet Selatan Kab. Aceh Selatan dengan menumpang mobil Colt Diesel yang membawa sawit. Setelah sampai di Desa Geulumbuk, Terdakwa turun di SPBU Geulumbuk kemudian menghubungi Saudara Hendrik untuk memberitahu bahwa Terdakwa telah sampai di SPBU Geulumbuk, lalu Saudara Hendrik datang dengan berjalan kaki menumpai Terdakwa, Saudara Hendrik menyerahkan Narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa pulang ke arah Tapaktuan.

-Bahwa pada hari jum'at tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa menuju ke rumah Saksi Try Putra Asmara dengan membawa Narkoba jenis sabu, sesampainya di rumah Saksi Try Putra Asmara, Terdakwa langsung menggunakan narkoba jenis sabu bersama Saksi Try Putra Asmara dikamar tidurnya. Selesai menggunakan Terdakwa menyimpan sabu tersebut dibawah Kasur Saksi Try Putra Asmara dan Terdakwa langsung pulang. Dihari yang sama sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa Kembali menggunakan Narkoba jenis sabu bersama Saksi Try Putra Asmara dikamarnya. Setelah selesai menggunakan Terdakwa Kembali menyimpan sabu tersebut di kamar Saksi Try Putra Asmara, dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi Try Putra Asmara.

-Bahwa masih pada hari yang sama sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa kembali ke rumah Saksi Try Putra Asmara, Saksi Try Putra Asmara pada saat itu ditelfon oleh seseorang untuk membeli narkoba jenis sabu kepada Saksi Try Putra Asmara, Terdakwa lalu mengatakan kepada Saksi Try Putra Asmara agar

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut tidak dijual, namun Saksi Try Putra Asmara memberitahu bahwa Saksi Try Putra Asmara memberikan uang tersebut karena dia sebelumnya pernah memberi sabu kepada Saksi Try Putra Asmara, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Try Putra Asmara bahwa kalo nanti dikasih uang rokok ambil aja. Saksi Try Putra Asmara kemudian membagikan sabu yang awalnya 1 (satu) paket menjadi 3 (tiga) paket. Saksi Try Putra Asmara membawa 1 (satu) paket yang rencananya hendak diberikan kepada orang tersebut, sedangkan 2 (dua) paket ditinggalkan di tempat tidur dengan Terdakwa.

-Bahwa sekira pukul 21.30 Wib breawal Saksi Naufal Aulia Bin H. Nazwardin bersama Saksi Khairul Umum Bin Fauzi dan Saksi Jamil Bin Alm. Tengku Ilyas Ali selaku Anggota Satresnakroba Polres Aceh Selatan berhasil mengamankan Saksi Try Putra Asmara di Gampong Hulu Kec. Tapaktuan Kab. Aceh Selatan dan ditemukan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket, kemudian Saksi Try Putra Asmara mengakui bahwa narkotika jenis sbau di dapat dari Terdakwa, lalu Saksi Naufal Aulia Bin H. Nazwardin bersama Saksi Khairul Umum Bin Fauzi dan Saksi Jamil Bin Alm. Tengku Ilyas Ali melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan Terdakwa yang pada saat itu berada di rumah Saksi Try Putra Asmara dan penangkapan tersebut didampingi oleh Sksi Diki Ismail Bin Ikmal selaku perangkat desa serta ditemukan Nakrotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket yang tersimpan di dalam kotak rokok Gudang garam di dekat Terdakwa di tangkap. Dihadapan petugas kepolisian dan Saksi Diki Ismail Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut dan yang ada pada Saksi Try Putra Asmara adalah milik Terdakwa dan tidak memiliki izin. Kemudian Terdakwa dan Saksi Try Putra Asmara beserta barang bukti diamankan ke polres Aceh Selatan guna pengusutan lebih lanjut.

-Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatra Utara No. Lab : 636/NNF/2023 tanggal 07 Februari 2023 terhadap Barang Bukti 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal bewarna putih dengan berat brutto 1,04 (satu koma nol empat) gram setelah diperiksa menjadi sisanya dengan berat brutto 0,78 (nol koma tujuh delapan) milik terdakwa atas nama MUNAWIR Bin ALM. MULYADI dengan Hasil pemeriksaan adalah benar metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Narkotika nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatra Utara No. Lab : 638/NNF/2023 tanggal 07 Februari

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 terhadap Barang Bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,08 (nol koma nol delapan) gram setelah diperiksa menjadi sisanya berupa plastic pembungkus milik terdakwa atas nama TRY PUTRA ASMARA Bin ALM ASMARA dengan Hasil pemeriksaan adalah benar metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Narkotika nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (Yang dipergunakan dalam perkara TRY PUTRA ASMARA Bin ALM. ASMARA).

-Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa MUNAWIR Bin ALM. MULYADI pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di Desa Hulu Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan atau setidaknya-tidaknya dalam suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau Pemufakatan Jahat, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, Berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Syariah Tapaktuan Nomor : 04/60039.00/2023 tanggal 14 Januari 2023 dengan berat brutto 1,04 (satu koma nol empat) gram. Dan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Syaritan Tapaktuan Nomor : 03/60039.00/2023) tanggal 14 Januari 2023 dengan berat brutto 0,08 (nol koma nol delapan) gram (Yang dipergunakan dalam perkara TRY PUTRA ASMARA Bin ALM. ASMARA). Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi di bulan Januari 2023 sekira pukul 11.00 Wib, bertempat di rumah Saksi Try

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra Asmara Desa hulu Kec. Tapaktuan Kab. Aceh Selatan Terdakwa berencana hendak membeli narkoba jenis sabu dengan Saksi Try Putra Asmara (Penuntutan Terpisah), Saksi Try Putra Asmara lalu memberikan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli sabu, sedangkan Terdakwa menyiapkan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

-Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 21.00 wib, Terdakwa menghubungi Saudara Hendrik (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan Saudara Hendrik menyetujuinya. Terdakwa pergi menuju ke rumah Saksi Try Putra Asmara dengan menggunakan seeda motor jenis honda beat wana biru dengan nomor polisi BL 6636 TI dan meninggalkannya di rumah Saksi Try Putra Asmara. Lalu Terdakwa pergi ke sebuah halte di pinggir jalan lintas Desa Tepi Air Kec. Tapaktuan Kab. Aceh Selatan. Sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa pergi menuju Desa Geulumbuk Kec. Kluet Selatan Kab. Aceh Selatan dengan menumpang mobil Colt Diesel yang membawa sawit. Setelah sampai di Desa Geulumbuk, Terdakwa turun di SPBU Geulumbuk kemudian menghubungi Saudara Hendrik untuk memberitahu bahwa Terdakwa telah sampai di SPBU Geulumbuk, lalu Saudara Hendrik datang dengan berjalan kaki menumpai Terdakwa, Saudara Hendrik menyerahkan Narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa pulang ke arah Tapaktuan.

-Bahwa pada hari jum'at tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa menuju ke rumah Saksi Try Putra Asmara dengan membawa Narkoba jenis sabu, sesampainya di rumah Saksi Try Putra Asmara, Terdakwa langsung menggunakan narkoba jenis sabu bersama Saksi Try Putra Asmara dikamar tidurnya. Selesai menggunakan Terdakwa menyimpan sabu tersebut dibawah Kasur Saksi Try Putra Asmara dan Terdakwa langsung pulang. Dihari yang sama sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa Kembali menggunakan Narkoba jenis sabu bersama Saksi Try Putra Asmara dikamarnya. Setelah selesai menggunakan Terdakwa Kembali menyimpan sabu tersebut di kamar Saksi Try Putra Asmara, dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi Try Putra Asmara.

-Bahwa masih pada hari yang sama sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa kembali ke rumah Saksi Try Putra Asmara, Saksi Try Putra Asmara pada saat itu ditelfon oleh seseorang untuk membeli narkoba jenis sabu kepada Saksi Try Putra Asmara, Terdakwa lalu mengatakan kepada Saksi Try Putra Asmara agar

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut tidak dijual, namun Saksi Try Putra Asmara memberitahu bahwa Saksi Try Putra Asmara memberikan uang tersebut karena dia sebelumnya pernah memberi sabu kepada Saksi Try Putra Asmara, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Try Putra Asmara bahwa kalo nanti dikasih uang rokok ambil aja. Saksi Try Putra Asmara kemudian membagikan sabu yang awalnya 1 (satu) paket menjadi 3 (tiga) paket. Saksi Try Putra Asmara membawa 1 (satu) paket yang rencananya hendak diberikan kepada orang tersebut, sedangkan 2 (dua) paket ditinggalkan di tempat tidur dengan Terdakwa.

-Bahwa sekira pukul 21.30 Wib breawal Saksi Naufal Aulia Bin H. Nazwardin bersama Saksi Khairul Umum Bin Fauzi dan Saksi Jamil Bin Alm. Tengku Ilyas Ali selaku Anggota Satresnakroba Polres Aceh Selatan berhasil mengamankan Saksi Try Putra Asmara di Gampong Hulu Kec. Tapaktuan Kab. Aceh Selatan dan ditemukan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket, kemudian Saksi Try Putra Asmara mengakui bahwa narkotika jenis sabu di dapat dari Terdakwa, lalu Saksi Naufal Aulia Bin H. Nazwardin bersama Saksi Khairul Umum Bin Fauzi dan Saksi Jamil Bin Alm. Tengku Ilyas Ali sekira pukul 22.30 Wib melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan Terdakwa yang pada saat itu berada di rumah Saksi Try Putra Asmara dan penangkapan tersebut didampingi oleh Sksi Diki Ismail Bin Ikmal selaku perangkat desa serta ditemukan Nakrotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket yang tersimpan di dalam kotak rokok Gudang garam di dekat Terdakwa di tangkap. Dihadapan petugas kepolisian dan Saksi Diki Ismail Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut dan yang ada pada Saksi Try Putra Asmara adalah milik Terdakwa dan tidak memiliki izin. Kemudian Terdakwa dan Saksi Try Putra Asmara beserta barang bukti diamankan ke polres Aceh Selatan guna pengusutan lebih lanjut.

-Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatra Utara No. Lab : 636/NNF/2023 tanggal 07 Februari 2023 terhadap Barang Bukti 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal bewarna putih dengan berat brutto 1,04 (satu koma nol empat) gram setelah diperiksa menjadi sisanya dengan berat brutto 0,78 (nol koma tujuh delapan) milik terdakwa atas nama MUNAWIR Bin ALM. MULYADI dengan Hasil pemeriksaan adalah benar metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Narkotika nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatra Utara No. Lab : 638/NNF/2023 tanggal 07 Februari 2023 terhadap Barang Bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,08 (nol koma nol delapan) gram setelah diperiksa menjadi sisanya berupa plastic pembungkus milik terdakwa atas nama TRY PUTRA ASMARA Bin ALM ASMARA dengan Hasil pemeriksaan adalah benar metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Narkotika nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (Yang dipergunakan dalam perkara TRY PUTRA ASMARA Bin ALM. ASMARA).

-Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Naufal Aulia Bin H. Nazwardin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 22.30 Wib, didalam kamar tidur Saksi Try Putra Asmara dirumah tempat tinggal dari Saksi Try Putra Asmara di Desa Hulu Kec. Tapaktuan Kab. Aceh Selatan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah anggota kepolisian dari Satnarkoba Polres Aceh Selatan yakni Saksi sendiri, Saudara Vicky Adriantama, dan Saksi Khairul Umam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa ada barang bukti yang ditemukan pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa yaitu berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening, barang bukti tersebut di temukan di dalam sebuah kotak rokok merk Surya Gudang Garam warna Coklat yang Terdakwa letakkan di atas

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Ttn



lantai kamar tidur dari Saksi Try Putra Asmara di dekat Terdakwa ditangkap, yaitu di Desa Hulu Kec. Tapaktuan Kab. Aceh Selatan;

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi Try Putra Asmara adalah Terdakwa ini yang menyuruh Saksi Try Putra Asmara untuk mengantarkan Narkotika jenis Sabu milik Terdakwa kepada orang yang ingin membelinya;
- Bahwa ada barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening, barang bukti tersebut di temukan di dalam sebuah kotak rokok merk Surya Gudang Garam warna Coklat yang Terdakwa letakkan di atas lantai kamar tidur Saksi Try Putra Asmara di dekat Terdakwa ditangkap,;
- Bahwa yang pertama kali menemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu tersebut adalah Saksi dan rekan Saksi yang bernama Saudara Subki;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa 2(dua) paket Narkotika jenis Sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa adapun berat brutto 1(satu) paket narkotika jenis Sabu tersebut adalah 1,04 (satu koma nol empat) Gram;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa memang sering datang dan main ke rumah Saksi Try Putra Asmara, dan juga saat itu Terdakwa mengakui hendak menggunakan Sabu bersama dengan Saksi Try Putra Asmara;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ada orang lain yang menyaksikan yakni keluarga Saksi Try Putra Asmara serta tetangganya, dan juga perangkat Desa Hulu Kec. Tapaktuan Kab. Aceh Selatan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, 1(satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut akan dijualnya kepada Saudara Didit (DPO);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapat Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Hendrik (DPO) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis Sabu tersebut hendak digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti lain yang turut disita dari Terdakwa antara lain 1 (satu) buah pipet yang ujungnya dipotong runcing, 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya Gudang Garam warna coklat, 1 (satu) Unit Hp Android merk Realme warna Silver, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Beat warna



Biru dengan Nopol BL 6636 TI dan 1 Lembar STNK beserta 1 (satu) buah BPKB Asli dari 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Beat warna Biru dengan Nopol BL 6636 TI;

- Bahwa 1 (satu) buah pipet yang ujungnya dipotong runcing merupakan alat yang Terdakwa dan Saksi Try Putra Asmara gunakan untuk menyendok sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya Gudang Garam warna coklat yang merupakan tempat Terdakwa menyimpan sabu, 1 (satu) Unit Hp Android merk Realme warna Silver merupakan alat komunikasi Terdakwa dalam transaksi sabu, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Beat warna Biru dengan Nopol BL 6636 TI yang merupakan alat transportasi yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa Pada awalnya Saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap seseorang yang bernama Saksi Try Putra Asmara pada hari Jumat 23 Januari 2023 sekira pukul 21.30 Wib, di TPU (Taman Pemakaman Umum) Gampong Hulu Kec. Tapaktuan Kab. Aceh Selatan. Yang mana terhadap Saksi Try Putra Asmara tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu. Setelah diinterogasi, Saksi Try Putra Asmara mengakui bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut didapatkan dari Terdakwa. Akan tetapi saat itu Saksi Try Putra Asmara mengaku tidak mengetahui keberadaan dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekitar Pukul 22.30 Wib, Saksi dan rekan-rekan saksi berinisiatif untuk datang ke rumah Saksi Try Putra Asmara di Desa Hulu Kec. Tapaktuan Kab. Aceh Selatan untuk melakukan penggeledahan dan saat Saksi dan rekan-rekan saksi tiba di rumah Saksi Try Putra Asmara, Saksi dan rekan-rekan saksi mendapati Terdakwa ada didalam kamar tidur Saksi Try Putra Asmara. Saksi dan rekan-rekan saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang berada didalam kamar tidur Saksi Try Putra Asmara. Setelah Terdakwa diamankan, Saksi dan rekan-rekan saksi menanyakan terkait pengakuan Saksi Try Putra Asmara yang menerangkan bahwa Narkotika jenis sabu yang ada padanya diakui didapat dari Terdakwa, Terdakwa mengakui dan membenarkan hal tersebut. Kemudian pada saat di interogasi, rekan Saksi yakni Saudara Subki melihat 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya Gudang Garam warna coklat di atas laintai kamar di dekat Terdakwa ditangkap. Setelah kotak rokok tersebut dibuka, ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu yang di bungkus menggunakan plastic bening di dalamnya. Setelah di tanyakan terkait



kepemilikan, Terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) paket sabu tersebut merupakan miliknya. Saat itu Saksi dan rekan-rekan saksi beserta perangkat Desa langsung melakukan penggeledahan pada rumah Saksi Try Putra Asmara dan tidak ditemukan lagi Narkotika jenis Sabu lainnya. Selanjutnya Saksi dan rekan-rekan saksi langsung membawa Saksi Try Putra Asmara dan juga Terdakwa beserta seluruh barang bukti ke Polres Aceh Selatan guna untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk kepemilikan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa, Tri Putra baru 1(satu) kali disuruh oleh Saudara Munawir untuk mengantarkan Narkotika jenis Sabu ;
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu tersebut dari Saudara Hendrik(DPO) sekitar 2-3 hari sebelum penangkapan;
- Bahwa Sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah terhadap Terdakwa ini ada dilakukan tes urine karena itu merupakan ranah penyidik;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatannya yaitu:

- Terdakwa membantah menyuruh Saksi Try Putra Asmara mengantarkan Narkotika jenis Sabu kepada pembeli yang memesan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Narkotika jenis Sabu tersebut bukanlah milik Terdakwa saja, melainkan milik bersama, karena Narkotika jenis Sabu tersebut dibeli dengan uang bersama, dimana Tri memberi uang Rp200.000,-(duaratus ribu rupiah) dan Terdakwa memberi uang Rp300.000,-(tigaratus ribu rupiah).

Atas keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap dengan keberatannya;

2. Khairul Umam Bin Fauzi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 22.30 Wib, didalam kamar tidur Saksi Try Putra Asmara dirumah tempat tinggal dari Saksi Try Putra Asmara di Desa Hulu Kec. Tapaktuan Kab. Aceh Selatan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah anggota kepolisian dari Satnarkoba Polres Aceh Selatan yakni Saksi sendiri, Saudara Vicky Adriantama, dan Saksi Naufal Aulia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa ada barang bukti yang ditemukan pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa yaitu berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening, barang bukti tersebut di temukan di dalam sebuah kotak rokok merk Surya Gudang Garam warna Coklat yang Terdakwa letakkan di atas lantai kamar tidur dari Saksi Try Putra Asmara di dekat Terdakwa ditangkap, yaitu di Desa Hulu Kec. Tapaktuan Kab. Aceh Selatan;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi Try Putra Asmara adalah Terdakwa ini yang menyuruh Saksi Try Putra Asmara untuk mengantarkan Narkotika jenis Sabu milik Terdakwa kepada orang yang ingin membelinya;
- Bahwa ada barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening, barang bukti tersebut di temukan di dalam sebuah kotak rokok merk Surya Gudang Garam warna Coklat yang Terdakwa letakkan di atas lantai kamar tidur Saksi Try Putra Asmara di dekat Terdakwa ditangkap,;
- Bahwa yang pertama kali menemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu tersebut adalah Saksi dan rekan Saksi yang bernama Saudara Subki;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa 2(dua) paket Narkotika jenis Sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa adapun berat brutto 1(satu) paket narkotika jenis Sabu tersebut adalah 1,04 (satu koma nol empat) Gram;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa memang sering datang dan main ke rumah Saksi Try Putra Asmara, dan juga saat itu Terdakwa mengakui hendak menggunakan Sabu bersama dengan Saksi Try Putra Asmara;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ada orang lain yang menyaksikan yakni keluarga Saksi Try Putra Asmara serta tetangganya, dan juga perangkat Desa Hulu Kec. Tapaktuan Kab. Aceh Selatan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, 1(satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut akan dijualnya kepada Saudara Didit (DPO);

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapat Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Hendrik (DPO) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis Sabu tersebut hendak digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti lain yang turut disita dari Terdakwa antara lain 1 (satu) buah pipet yang ujungnya dipotong runcing, 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya Gudang Garam warna coklat, 1 (satu) Unit Hp Android merk Realme warna Silver, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Beat warna Biru dengan Nopol BL 6636 TI dan 1 Lembar STNK beserta 1 (satu) buah BPKB Asli dari 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Beat warna Biru dengan Nopol BL 6636 TI;
- Bahwa 1 (satu) buah pipet yang ujungnya dipotong runcing merupakan alat yang Terdakwa dan Saksi Try Putra Asmara gunakan untuk menyendok sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya Gudang Garam warna coklat yang merupakan tempat Terdakwa menyimpan sabu, 1 (satu) Unit Hp Android merk Realme warna Silver merupakan alat komunikasi Terdakwa dalam transaksi sabu, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Beat warna Biru dengan Nopol BL 6636 TI yang merupakan alat transportasi yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa Pada awalnya Saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap seseorang yang bernama Saksi Try Putra Asmara pada hari Jumat 23 Januari 2023 sekira pukul 21.30 Wib, di TPU (Taman Pemakaman Umum) Gampong Hulu Kec. Tapaktuan Kab. Aceh Selatan. Yang mana terhadap Saksi Try Putra Asmara tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu. Setelah diinterogasi, Saksi Try Putra Asmara mengakui bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut didapatkan dari Terdakwa. Akan tetapi saat itu Saksi Try Putra Asmara mengaku tidak mengetahui keberadaan dari Terdakwa.
- Bahwa kemudian sekitar Pukul 22.30 Wib, Saksi dan rekan-rekan saksi berinisiatif untuk datang kerumah Saksi Try Putra Asmara di Desa Hulu Kec. Tapaktuan Kab. Aceh Selatan untuk melakukan penggeledahan dan saat Saksi dan rekan-rekan saksi tiba dirumah Saksi Try Putra Asmara, Saksi dan rekan-rekan saksi mendapati Terdakwa ada didalam kamar tidur Saksi Try Putra Asmara. Saksi dan rekan-rekan saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang berada didalam kamar tidur Saksi

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Ttn



Try Putra Asmara. Setelah Terdakwa diamankan, Saksi dan rekan-rekan saksi menanyakan terkait pengakuan Saksi Try Putra Asmara yang menerangkan bahwa Narkotika jenis sabu yang ada padanya diakui didapat dari Terdakwa, Terdakwa mengakui dan membenarkan hal tersebut. Kemudian pada saat di interogasi, rekan Saksi yakni Saudara Subki melihat 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya Gudang Garam warna coklat di atas lantai kamar di dekat Terdakwa ditangkap. Setelah kotak rokok tersebut dibuka, ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu yang di bungkus menggunakan plastic bening di dalamnya. Setelah di tanyakan terkait kepemilikan, Terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) paket sabu tersebut merupakan miliknya. Saat itu Saksi dan rekan-rekan saksi beserta perangkat Desa langsung melakukan penggeledahan pada rumah Saksi Try Putra Asmara dan tidak ditemukan lagi Narkotika jenis Sabu lainnya. Selanjutnya Saksi dan rekan-rekan saksi langsung membawa Saksi Try Putra Asmara dan juga Terdakwa beserta seluruh barang bukti ke Polres Aceh Selatan guna untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk kepemilikan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa, Tri Putra baru 1(satu) kali disuruh oleh Saudara Munawir untuk mengantarkan Narkotika jenis Sabu ;
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu tersebut dari Saudara Hendrik(DPO) sekitar 2-3 hari sebelum penangkapan;
- Bahwa Sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah terhadap Terdakwa ini ada dilakukan tes urine karena itu merupakan ranah penyidik;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatannya yaitu:

- Terdakwa membantah menyuruh Saksi Try Putra Asmara mengantarkan Narkotika jenis Sabu kepada pembeli yang memesan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Narkotika jenis Sabu tersebut bukanlah milik Terdakwa saja, melainkan milik bersama, karena Narkotika jenis Sabu tersebut dibeli dengan uang bersama, dimana Tri memberi uang Rp200.000,-(duaratus ribu rupiah) dan Terdakwa memberi uang Rp300.000,-(tigaratus ribu rupiah).

Atas keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap dengan keberatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Diki Iskandar Bin Ikmal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan warga Desa Jambo Apha Kec. Tapaktuan yang berbatasan dengan Desa Saksi yakni Desa Hulu Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan. Saksi juga sudah lama kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa juga sering main di Desa Saksi ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 22.30 Wib yaitu di dalam kamar tidur Saksi Try Putra Asmara di Desa Hulu Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah anggota kepolisian dari Satnarkoba Polres Aceh Selatan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa ditangkap karena memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa ini ada di dalam kamar tidur Saksi Try Putra Asmara, setelah Petugas Kepolisian membawa Terdakwa keluar dari kamar tersebut barulah Saksi mengetahui penangkapan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan di rumah Saksi Try Putra Asmara, Saksi sedang berada di ruang tengah bersama keluarga Saksi Try Putra Asmara sambil melihat Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang sedang dilakukan oleh Terdakwa ini didalam kamar Saksi Try Putra Asmara, namun Menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa hanya sekedar main saja di rumah Saksi Try Putra Asmara;
- Bahwa Petugas Kepolisian ada menunjukkan barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada bertanya tentang kepemilikan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak ada bertanya darimana Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa ada, selain 2(dua) paket Narkotika jenis Sabu, Saksi melihat Petugas Kepolisian menemukan dan mengamankan 1 (satu) buah pipet yang ujungnya dipotong runcing, 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya Gudang Garam warna coklat, 1 (satu) Unit Hp Android merk Realme warna Silver, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Beat warna Biru dengan Nopol BL

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Ttn



6636 TI, 1 Lembar STNK beserta 1 (satu) buah BPKB Asli dari 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda beat warna Biru dengan Nopol BL 6636 TI;

- Bahwa Saksi tidak ada bertanya kepada Terdakwa terkait Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ini memiliki izin terkait kepemilikan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa selama ini Terdakwa ini bersikap baik sehingga tidak ada kecurigaan keterlibatan Terdakwa dengan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sepeda motor tersebut adalah milik orangtua Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

4. Try Putra Asmara Bin Asmara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman sepermainan;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 21.30 Wib, di TPU (Taman Pemakaman Umum) Gampong Hulu Kec. Tapaktuan Kab. Aceh Selatan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah anggota kepolisian dari Satnarkoba Polres Aceh Selatan;
- Bahwa pada saat ditangkap, Saksi sedang sendirian di TPU (Taman Pemakaman Umum) Gampong Hulu tersebut namun dari pengembangan terhadap Saksi, Petugas Kepolisian menangkap Saksi Munawir;
- Bahwa Saksi ditangkap karena memiliki, menguasai, dan menyimpan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi berada TPU (Taman Pemakaman Umum) Gampong Hulu tersebut karena Saksi sedang menunggu teman Saksi yang bernama Saudara Didit (DPO);
- Bahwa Saksi menunggu Saudara Didit(DPO) karena Saksi hendak memberikan 1(satu) paket Narkotika jenis Sabu kepada Saudara Didit (DPO);
- Bahwa Saksi hendak memberikan Narkotika jenis Sabu tersebut secara gratis kepada Saudara Didit(DPO) karena sebelumnya Saudara Didit(DPO) juga pernah memberikan Narkotika jenis Sabu untuk dipakai secara gratis kepada Saksi;
- Bahwa tidak Saat Petugas Kepolisian menangkap Saksi, tidak ada orang lain yang menyaksikan penangkapan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi, ada ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu, kemudian Petugas Kepolisian melakukan pengembangan dan melakukan pengeledahan di rumah Saksi, dimana pada saat itu Terdakwa sedang berada di dalam kamar tidur Saksi. Pada saat dilakukan pengeledahan tersebut, Petugas Kepolisian menemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu yang terbungkus menggunakan plastik bening yang berada di dalam sebuah kotak rokok merk Surya Gudang Garam warna Coklat yang Terdakwa letakkan di atas lantai kamar tidur;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui berapa berat Narkotika jenis Sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa tersebut, namun kemudian Petugas Kepolisian memberitahukan bahwa berat brutto 2(dua) paket narkotika jenis Sabu tersebut adalah Brutto 1,04 (satu koma nol empat) gram;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu tersebut seharga Rp500.000,-(limaratus ribu rupiah);
- Bahwa Uang tersebut merupakan uang Saksi dan Terdakwa, dimana Saksi mengumpulkan Rp200.000,-(duaratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengumpulkan Rp300.000,-(tigaratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membeli Narkotika jenis Sabu tersebut bersama-sama dengan Terdakwa untuk digunakan bersama-sama ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti berapa berat Narkotika jenis Sabu yang dibeli oleh Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut Saksi yang membaginya menjadi 3(tiga) paket dengan menggunakan plastic yang memang sudah ada di kamar Saksi, dimana 1(satu) paket dibawa oleh Saksi untuk diberikan kepada Saudara Didit(DPO), dan 2(dua) sisanya ada pada Terdakwa;
- Bahwa Saksi baru 1(satu) kali membeli Narkotika jenis Sabu bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 01.00 Wib Saksi sedang tidur didalam kamar rumah Saksi di Gampong Hulu Kec. Tapaktuan Kab. Aceh Selatan dan tidak lama kemudian terdengar ada yang mengetuk jendela dan saya membukanya dan melihat Terdakwa datang kerumah Saksi, dan selanjutnya Saksi membukakan pintu dan menyuruh Terdakwa masuk dan langsung ke kamar Saksi dan Terdakwa langsung

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengeluarkan narkotika jenis sabu dan langsung mengajak Saksi untuk menggunakannya dan Saksi langsung merakit alat hisap (bong) dan kami langsung memakai bersama-sama setelah kami menghisap sebanyak 6 (enam) kali Saksi langsung istirahat dan Terdakwa langsung pulang dengan membawa narkotika jenis sabu dan Saksi tidur kembali;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa datang kerumah saya lagi dan mengajak Saksi untuk menggunakan narkotika jenis sabu sehingga Saksi pun mengatakan "Ayok" dan kami langsung memakai sabu tersebut didalam kamar rumah Saksi di Gampong Hulu Kec. Tapaktuan Kab. Aceh Selatan 5 (lima) Kali hisap dan setelah itu Terdakwa langsung pergi dikarenakan ingin membuat mobil sedangkan Saksi tetap didalam kamar bermain hand phone

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa datang kerumah Saksi di Gampong Hulu Kec. Tapaktuan Kab. Aceh Selatan yang mana selesai membuat mobil dan datang kerumah untuk istirahat dan disaat Saksi sedang memasukkan sabu di dalam kaca pyrek masuk telepon yang mana saudara Didit (DPO) mengatakan "dimana bisa kita ambil bahan" dan Saksi menjawab "Tidak Tahu Aku Bang, Tapi Coba Aku Tanya Sama Kawan Dulu Bang" dan saudara didit (DPO). menjawab" iyo" dan Saksi langsung mematikan handphone dan kebetulah Terdakwa sedang bersama Saksi dan Terdakwa mengatakan "siapa yang telepon" dan Saksi menjawab" ada abang ini minta tolong carikan bahan, aku pun sering dibantunya" dan Terdakwa menjawab" jangan jual" dan Saksi menjawab" iyalah, tidak aku jual memang, aku kasih sama abang ini, kadang dikasihnya uang rokok" dan Terdakwa menjawab" ya sudah kalau memang dikasih uang rokok ambil saja" dan selanjutnya sekira pukul 20.45 Wib Saksi mengatakan kepada Terdakwa "sebentar nawir iya, aku antarkan sama abang ini dulu" dan Terdakwa menjawab" oke" dan Saksi keluar dari rumah Saksi dengan berjalan kaki menuju ke TPU (Taman Pemakaman Umum) Gampong Hulu Kec. Tapaktuan Kab. Aceh Selatan dan sekira pukul 21.20 Wib Saksi sesampai di TPU (Taman Pemakaman Umum) Gampong Hulu Kec. Tapaktuan Kab. Aceh Selatan Saksi menghubungi saudara Didit (DPO) dan mengatakan bahwa Saksi sudah di TPU (Taman Pemakaman Umum) Gampong Hulu Kec. Tapaktuan Kab. Aceh Selatan dan saudara DIDIT (DPO) mengatakan bahwa saudara DIDIT (DPO) sudah di jalan ingin ke lokasi TPU (Taman Pemakaman Umum) Gampong Hulu Kec. Tapaktuan Kab. Aceh Selatan dan tidak lama kemudian Saksi langsung di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amankan oleh 3 (tiga) orang pihak Sat Resnarkoba Polres Aceh Selatan dan langsung mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap Saksi oleh pihak kepolisian Polres Aceh Selatan dikarenakan Saksi terkejut sehingga barang bukti yang Saksi pegang ditangan langsung Saksi buang di atas tanah dan ditemukan oleh Kepolisian Polres Aceh Selatan dan selanjutnya Saksi beserta barang bukti langsung di amankan dan dibawa Ke Polres Aceh Selatan;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil karena Saksi dan Terdakwa bersekolah di tempat yang sama;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saudara Didit baru-baru ini saja, yang Saksi mengetahui Saudara Didit(DPO) ini merupakan warga Lhok Keutapang;
- Bahwa Saksi hanya memberikan uang namun tidak ikut saat Terdakwa ini membeli Narkotika jenis Sabu ;
- Bahwa Saudara Didit(DPO) tidak ada memberitahukan berapa berat Narkotika jenis Sabu yang diinginkannya ;
- Bahwa Saksi menggunakan Narkotika jenis Sabu untuk menambah stamina karena Saksi sering begadang untuk main game;
- Bahwa Saksi ada dites urine dan hasilnya positif Metamphetamine;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 22.30 Wib, di dalam rumah tempat tinggal dari kawan Terdakwa yaitu Saksi Try Putra Asmara di Desa Hulu Kec. Tapaktuan Kab. Aceh Selatan;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sendirian saja ;
- Bahwa Terdakwa berada dirumah Saksi Try Putra Asmara di Desa Hulu Kec. Tapaktuan kab. Aceh Selatan tersebut karena Terdakwa memang biasanya main dengan Saksi Try Putra Asmara dan Terdakwa memang sering main dan tidur ke kamar Saksi Try Putra Asmara. Awalnya Terdakwa berniat untuk menggunakan Sabu yang ada pada Terdakwa di rumah Saksi Try Putra Asmara, karena sesekali Terdakwa memang menggunakan Sabu bersama Saksi Try Putra Asmara ;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Petugas Kepolisian menangkap Terdakwa, ada orang tua Saksi Try Putra Asmara, tetangga Saksi Try Putra Asmara, dan juga perangkat desa beserta anggota kepolisian;
- Bahwa saat penggeledahan terhadap Terdakwa, Petugas Kepolisian menemukan dan menyita 2 (dua) Paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus menggunakan plastic bening dengan berat Brutto 1,04 (satu koma nol empat) Gram, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya dipotong runcing, 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya Gudang Garam warna coklat, 1 (satu) Unit Hp Android merk Realme warna Silver, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Beat warna Biru dengan Nopol BL 6636 Timah Dora, 1 Lembar STNK beserta 1 (satu) buah BPKB Asli dari 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Beat warna Biru dengan Nopol BL 6636 TI;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut ditemukan di dalam sebuah kotak rokok merk Surya Gudang Garam warna Coklat yang Terdakwa letakkan di atas lantai kamar tidur dari Saksi Try Putra Asmara di dekat Terdakwa ditangkap dan di amankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa 2(dua) paket Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Try Putra Asmara;
- Bahwa Sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa berikan untuk dipergunakan untuk kepentingan adik Terdakwa;
- Bahwa 2(dua) paket Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa beli dari Saudara Hendrik (DPO);
- Bahwa 1(satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi Try Putra Asmara ;
- Bahwa Terdakwa membeli 1(satu) paket Narkotika jenis Sabu seharga Rp500.000,-(limaratus ribu rupiah) dari Saudara Hendrik(DPO);
- Bahwa Uang tersebut merupakan uang Saksi Try Putra Asmara dan Terdakwa, dimana Saksi Try Putra Asmara mengumpulkan Rp200.000,-(duaratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengumpulkan Rp300.000,-(tigaratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu tersebut bersama-sama dengan Saksi Try Putra Asmara untuk digunakan bersama-sama ;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut Saksi Try Putra Asmara yang membaginya menjadi 3(tiga) paket dengan menggunakan plastic yang memang sudah ada di kamar Saksi Try Putra Asmara, dimana 1(satu) paket dibawa oleh Saksi Try Putra Asmara untuk diberikan kepada Saudara

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Didit(DPO), dan 2(dua) sisanya ada pada Terdakwa untuk digunakan bersama dengan Saksi Try Putra Asmara ;

- Bahwa menurut cerita Saksi Try Putra Asmara kepada Terdakwa, Saksi Try Putra Asmara ingin memberikan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Saudara Didit(DPO) sebagai balas budi karena Saudara Didit(DPO) juga pernah memberikan Narkotika jenis Sabu untuk dipakai secara gratis kepada Saksi Try Putra Asmara;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Try Putra Asmara sejak kecil karena Terdakwa dan Saksi Try Putra Asmara bersekolah di tempat yang sama;

- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian Narkotika jenis Sabu dari Saudara Hendrik (DPO) pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 22.30 WIB di SPBU Geulumbuk;

- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali membeli Narkotika jenis Sabu dari Saudara Hendrik(DPO), terakhir Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu dari Saudara Hendrik(DPO) sekitar 1(satu) tahun yang lalu ;

- Bahwa Nama kontak Saudara Hendrik(DPO) di handphone Saksi adalah Hendrik Kofa;

- Bahwa Terdakwa ada dites urine dan hasilnya positif Metamphetamine;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Try Putra Asmara membeli Narkotika jenis Sabu dengan tujuan untuk dipakai bersama-sama ;

- Bahwa Terdakwa hanya pernah memakai Narkotika jenis Sabu bersama Saksi Try Putra Asmara, karena sebenarnya Terdakwa sudah berhenti mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu 1(satu) tahun terakhir dan baru kali ini menggunakannya kembali;

- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu untuk penambah stamina mengingat pekerjaan Terdakwa sebagai supir;

- Bahwa hasilnya positif mengandung Metamphetamine ;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Narkotika jenis Sabu ini dilarang;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas Narkotika jenis Sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa belum berkeluarga, namun Terdakwa adalah tulang punggung bagi ibu dan adik-adik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Dasniar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait perkara Narkotika jenis Sabu yang menimpa anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa ini ditangkap pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 22.30 Wib, di dalam rumah tempat tinggal kawan Terdakwa yang berada Desa Hulu Kec. Tapaktuan Kab. Aceh Selatan;
- Bahwa Saksi ingin menerangkan masalah sepeda motor yang disita sebagai barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa sepeda motor yang disita yakni 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis honda beat warna Biru dengan Nopol BL 6636 TI;
- Bahwa Sepeda motor tersebut dibeli oleh Terdakwa untuk keperluan adiknya sekolah, jadi sehari-hari adiknya yang memakai sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Terdakwa membeli sepeda motor tersebut namun seingat Saksi sudah sekitar 3(tiga) tahun Terdakwa membeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari upahnya sebagai supir truk pengangkut sayur;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa membeli sepeda motor tersebut di daerah Samadua seharga Rp7.000.000,00(tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa Saksi tidak ikut saat Terdakwa membeli sepeda motor tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui menahu mengenai masalah Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa sepeda motor ini memiliki surat-surat kepemilikan yang sah, dan surat-surat tersebut sudah diserahkan oleh pihak keluarga kepada Petugas Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak ingat siapa nama yang tertera pada STNK dan BPKB sepeda motor tersebut karena sepeda motor tersebut dibeli dalam kondisi bekas dan belum dibalik nama, sehingga yang tertera dalam surat-surat kepemilikan sepeda motor tersebut adalah nama pemilik lama;
- Bahwa saat ini sepeda motor tersebut telah disita dan ada di Kantor Kejari Aceh Selatan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) Paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus menggunakan plastic bening dengan berat Brutto 1,04 (satu koma nol empat) Gram;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Ttn



2. 1 (satu) buah pipet yang ujungnya dipotong runcing;
3. 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya Gudang Garam warna coklat;
4. 1 (satu) Unit Hp Android merk Realme warna Silver;
5. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Beat warna Biru dengan Nopol BL 6636 TI;
6. 1 Lembar STNK beserta 1 (satu) buah BPKB Asli dari 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Beat warna Biru dengan Nopol BL 6636 TI;

Menimbang, bahwa terlampir dalam berkas perkara bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatra Utara No. Lab : 636/NNF/2023 tanggal 07 Februari 2023 terhadap Barang Bukti 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal bewarna putih dengan berat brutto 1,04 (satu koma nol empat) gram setelah diperiksa menjadi sisanya dengan berat brutto 0,78 (nol koma tujuh delapan) milik terdakwa atas nama MUNAWIR Bin ALM. MULYADI dengan Hasil pemeriksaan adalah benar metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Narkotika nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Syariah Tapaktuan Nomor : 04/60039.00/2023 tanggal 14 Januari 2023 Berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat brutto 1,04 (satu koma nol empat) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Satnarkoba Polres Aceh Selatan diantaranya yakni Saksi Naufal Aulia dan Saksi Khairul Umam. Pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 22.30 Wib didalam kamar tidur Saksi Try Putra Asmara dirumah tempat tinggal dari Saksi Try Putra Asmara di Desa Hulu Kec. Tapaktuan Kab. Aceh Selatan;
2. Bahwa benar penangkapan Terdakwa berawal dari penangkapan Saksi Try Putra Asmara pada hari Jumat 23 Januari 2023 sekira pukul 21.30 Wib, di TPU (Taman Pemakaman Umum) Gampong Hulu Kec. Tapaktuan Kab. Aceh Selatan. Yang mana terhadap Saksi Try Putra Asmara tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu. Setelah diinterogasi, Saksi Try Putra Asmara mengakui bahwa Narkotika jenis Sabu



tersebut didapatkan dari Terdakwa. Saat tim Satresnarkoba tiba di rumah Saksi Try Putra Asmara, mendapati Terdakwa ada didalam kamar tidur Saksi Try Putra Asmara;

3. Bahwa benar ditemukan barang bukti yaitu berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening, barang bukti tersebut di temukan di dalam sebuah kotak rokok merk Surya Gudang Garam warna Coklat yang Terdakwa letakkan di atas lantai kamar tidur dari Saksi Try Putra Asmara di dekat Terdakwa ditangkap;

4. Bahwa benar Terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 1,04 (satu koma nol empat) Gram yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa. Yang diperoleh dengan cara membeli sekitar 2-3 hari sebelum penangkapan dari Saudara Hendrik (DPO) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk dipergunakan Sabu bersama dengan Saksi Try Putra Asmara;

5. Bahwa benar terdapat barang bukti lain yang turut disita dari Terdakwa antara lain 1 (satu) buah pipet yang ujungnya dipotong runcing, 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya Gudang Garam warna coklat, 1 (satu) Unit Hp Android merk Realme warna Silver, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Beat warna Biru dengan Nopol BL 6636 TI dan 1 Lembar STNK beserta 1 (satu) buah BPKB Asli dari 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Beat warna Biru dengan Nopol BL 6636 TI;

6. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk kepemilikan Narkotika jenis Sabu tersebut;

7. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatra Utara No. Lab : 636/NNF/2023 tanggal 07 Februari 2023 terhadap Barang Bukti 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal bewarna putih dengan berat brutto 1,04 (satu koma nol empat) gram setelah diperiksa menjadi sisanya dengan berat brutto 0,78 (nol koma tujuh delapan) milik terdakwa atas nama MUNAWIR Bin ALM. MULYADI dengan Hasil pemeriksaan adalah benar metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Narkotika nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

8. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Syariah Tapaktuan Nomor : 04/60039.00/2023 tanggal 14 Januari 2023 Berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat brutto 1,04 (satu koma nol empat) gram;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Ttn



Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan ini sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;
4. Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan presekusor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum diduga telah melakukan tindak pidana dan apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah Terdakwa Munawir Bin Alm. Mulyadi yang identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, dan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut diatas, dan karenanya dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan Terdakwa sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana dalam perkara ini maka perlu dibuktikan terlebih



dahulu apakah Terdakwa telah melakukan suatu rangkaian perbuatan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa jika Terdakwa terbukti melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi semua unsur Tindak Pidana sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum dan membuktikan Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan tindak pidana dalam perkara ini, maka dengan sendirinya unsur "Setiap orang" tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah bahwa seseorang yang melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah perbuatan tersebut bertentangan atau dilarang oleh peraturan yang berlaku, dalam hal ini dilarang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, maka siapapun yang melakukan kegiatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dapat dikwalifikasi sebagai subyek yang tanpa hak dan perbuatan yang dilakukannya adalah sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak atau melawan hukum terletak mendahului unsur-unsur lainnya yaitu unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, maka unsur tanpa hak dan melawan hukum meliputi semua unsur-unsur yang terletak sesudah unsur tanpa hak dan melawan hukum, untuk menentukan apakah unsur tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa,



maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Ad. 3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ketiga dalam pasal ini bersifat alternatif yang mana apabila salah satu dari perbuatan yang disebutkan dalam unsur tersebut telah terbukti dilakukan Terdakwa, maka dengan sendirinya unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai sesuatu berdasarkan suatu hak karena adanya jual beli, hibah, warisan, atau lainnya, yang dimaksud menyimpan adalah menaruh disuatu ditempat tertentu, yang dimaksud menguasai artinya adalah memegang kekuasaan atas sesuatu, dan yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan atau mempersiapkan sesuatu barang;

Menimbang, Bahwa dalam persidangan diperoleh fakta-fakta yang diperoleh dari perkesesuaian keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dengan dihubungkan dengan Bukti Surat dan Barang bukti bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Satnarkoba Polres Aceh Selatan diantaranya yakni Saksi Naufal Aulia dan Saksi Khairul Umam. Pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 22.30 Wib didalam kamar tidur Saksi Try Putra Asmara dirumah tempat tinggal dari Saksi Try Putra Asmara di Desa Hulu Kec. Tapaktuan Kab. Aceh Selatan;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari penangkapan Saksi Try Putra Asmara pada hari Jumat 23 Januari 2023 sekira pukul 21.30 Wib, di TPU (Taman Pemakaman Umum) Gampong Hulu Kec. Tapaktuan Kab. Aceh Selatan. Yang mana terhadap Saksi Try Putra Asmara tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu. Setelah diinterogasi, Saksi Try Putra Asmara mengakui bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut didapatkan dari Terdakwa. Saat tim Satresnarkoba tiba dirumah Saksi Try Putra Asmara, mendapati Terdakwa ada di dalam kamar tidur Saksi Try Putra Asmara;

Menimbang, bahwa ditemukan barang bukti yaitu berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening, barang bukti tersebut di temukan di dalam sebuah kotak rokok merk Surya Gudang Garam warna Coklat yang Terdakwa letakkan di atas lantai kamar tidur dari Saksi Try Putra Asmara di dekat Terdakwa ditangkap;



Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 1,04 (satu koma nol empat) Gram yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa. Yang diperoleh dengan cara membeli sekitar 2-3 hari sebelum penangkapan dari Saudara Hendrik (DPO) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk dipergunakan Sabu bersama dengan Saksi Try Putra Asmara;

Menimbang, bahwa terdapat barang bukti lain yang turut disita dari Terdakwa antara lain 1 (satu) buah pipet yang ujungnya dipotong runcing, 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya Gudang Garam warna coklat, 1 (satu) Unit Hp Android merk Realme warna Silver, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Beat warna Biru dengan Nopol BL 6636 TI dan 1 Lembar STNK beserta 1 (satu) buah BPKB Asli dari 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Beat warna Biru dengan Nopol BL 6636 TI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Naufal Aulia dan Saksi Khairul Umam bahwa Terdakwa yang menyuruh Saksi Try Putra Asmara untuk mengantarkan Narkotika jenis Sabu milik Terdakwa kepada orang yang ingin membelinya yakni Didit (DPO). Keterangan Saksi tersebut diperoleh dari pengakuan Terdakwa pada saat penangkapan. Pada persidangan Terdakwa telah membantah menyuruh Saksi Try Putra Asmara untuk menjual/mengantar sabu kepada Didit melainkan itu merupakan kemauan Saksi Try Putra Asmara sendiri. Hal itu juga dibenarkan oleh Saksi Try Putra Asmara dalam keterangannya di persidangan bahwa bukan Terdakwa yang menyuruh untuk mengantarkan Sabu kepada Didit;

Menimbang, bahwa Saksi Try Putra Asmara ditangkap sebelum sabu tersebut sempat untuk diserahkan kepada Didit sebagaimana keterangan Saksi Naufal Aulia dan Saksi Khairul Umam itu untuk transaksi jual-beli. Majelis menilai bahwa proses jual-beli belum terlaksana. Hal tersebut didasarkan bahwa tidak adanya uang atau barang yang diserahkan dalam peristiwa tersebut untuk dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan "jual-beli". Terdakwa juga tidak dapat dikatakan sebagai "membeli" dari Hendrik karena perbuatan itu telah selesai dilakukan dengan penyerahan uang kepada hendrik dan Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu yang telah pula dipergunakannya. Dihubungkan pula dengan fakta bahwa Terdakwa ditangkap di rumah Saksi Try Putra Asmara ditemukan narkotika jenis sabu yang diakuinya sebagai kepunyaan dari Terdakwa maka Majelis berkeyakinan bahwa perbuatan yang lebih terpenuhi dari segi hukum maupun keadilan adalah perbuatan Memiliki oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur perbuatan "memiliki";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatra Utara No. Lab : 636/NNF/2023 tanggal 07 Februari 2023 terhadap Barang Bukti 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal bewarna putih dengan berat brutto 1,04 (satu koma nol empat) gram setelah diperiksa menjadi sisanya dengan berat brutto 0,78 (nol koma tujuh delapan) milik terdakwa atas nama MUNAWIR Bin ALM. MULYADI dengan Hasil pemeriksaan adalah benar metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Narkotika nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Syariah Tapaktuan Nomor : 04/60039.00/2023 tanggal 14 Januari 2023 Berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat brutto 1,04 (satu koma nol empat) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian Bukti Surat, Keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa benar bahwa Narkotika dalam perkara ini merupakan Sabu yang Terdaftar sebagai Narkotika Golongan I, sehingga Unsur "Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk kepemilikan Narkotika jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah seseorang yang memiliki ijin untuk Menguasai Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau bukan seseorang yang mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan untuk regensia diagnostik, serta regensia laboratorium, maka perbuatan Terdakwa dapat dikwalifikasi sebagai unsur "tanpa hak" yaitu seseorang yang tidak memiliki ijin dan tidak berwenang untuk Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman, sehingga dengan demikian unsur "Tanpa hak" telah terpenuhi pula dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana termuat dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan membuktikan Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan tindak pidana dalam perkara *a quo*, maka dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Ttn



Ad. 4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Percobaan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, dan tidak selesainya pelaksanaan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika, yang mana dalam unsur ini Pemufakatan jahat dilakukan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Prekursor Narkotika" adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur "tindak pidana Prekursor Narkotika" yang dimaksud dalam Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah apabila terhadap perbuatan tersebut melanggar ketentuan dalam Pasal 129 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa definisi dua elemen unsur yang melingkupi konstruksi pasal ini, yaitu "percobaan" dengan "permufakatan jahat" yang diikuti dengan frasa "untuk" adalah dimaksudkan untuk delik tindak pidana narkotika yang belum selesai, dengan adanya kata "untuk" sebagai bukti bahwa pelaksanaan dari perbuatan tindak pidana belum dilakukan. Unsur percobaan dalam pasal ini dimaknai yaitu telah adanya niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan unsur permufakatan jahat dalam



pasal ini ditujukan untuk dua orang atau lebih yang telah bersepakat dan bersekongkol "untuk" melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, bukan ditujukan terhadap dua orang atau lebih yang "telah" melakukan tindak pidana narkoba yang selesai atau semua unsur sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba diatas Majelis menilai perbuatan Terdakwa yang membeli narkoba sabu secara bersama-sama, dan telah dipergunakan bersama Saksi Try Putra. Setelah dipergunakan narkoba sabu tersebut telah menjadi kepemilikan dari Terdakwa yang disimpan dalam kotak rokok. Majelis menilai perbuatan memiliki tersebut sebagai kehendak Terdakwa sendiri, sementara pemufakatan jahat yang terjadi antara Terdakwa dengan Saksi Try Putra Asmara dalam hal menggunakan narkoba sabu bersama-sama. Setelah dipergunakan Terdakwa maupun Try telah memiliki bagian narkoba tersebut sendiri-sendiri. Majelis menilai perbuatan Terdakwa telah terlaksana atau telah selesai dilakukan khususnya dalam perbuatan "Memiliki" tersebut, sehingga dengan demikian unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132" tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tidak terpenuhinya unsur dalam Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa dikarenakan unsur dari pasal pidana pokok dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak Memiliki Narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan pada kualifikasi perbuatan pidana yang terbukti dari diri Terdakwa, dengan memperhatikan besaran jumlah Narkoba yang di miliki Terdakwa serta memperhatikan Putusan dengan bobot yang serupa agar tidak terjadi disparitas putusan yang berbeda terlalu jauh;

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Ttn



Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum oleh karenanya Majelis wajib untuk mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa Hakim memutus berdasarkan dua alat bukti dan keyakinan hakim. Sebagaimana pertimbangan Majelis mengenai unsur perbuatan “memiliki” yang telah diuraikan diatas, dari seluruh pembuktian dalam persidangan tidak ditemukan uang jual-beli narkoba, tidak adanya barang bukti berupa sabu dalam jumlah besar, plastik bening dalam jumlah banyak dan timbangan (atau alat-alat lain yang secara umum diketahui dipergunakan untuk peredaran narkoba), tidak ada bukti komunikasi untuk melakukan jual-beli narkoba karena yang melakukan komunikasi adalah Saksi Try Putra Asmara, fakta bahwa Terdakwa ditangkap saat memiliki narkoba jenis sabu di rumah Saksi Try Putra Asmara, sehingga tidak ada hal-hal yang menambah keyakinan hakim bahwa Terdakwa merupakan pengedar narkoba. Terdakwa tidak juga memenuhi perbuatan “membeli” karena perbuatan “membeli” tersebut tidak selesai dan narkoba sabu telah menjadi milik Terdakwa serta tidak ada ditangkapnya hendrik sebagai penjual dalam perkara aquo. Majelis menilai secara hukum perbuatan Terdakwa tidak dapat pula dikwalifikasi sebagai percobaan/pemufakatan jahat untuk “menyerahkan narkoba” sebagaimana dalam dakwaan pertama penuntut umum karena pada persidangan yang lebih terbukti bahwa maksud Saksi Try Putra Asmara menyerahkan narkoba sabu merupakan kehendaknya sendiri sebagai balas budi kepada Didit (DPO) yang pernah memberikan sabu secara cuma-cuma. Majelis telah mempertimbangkan keadilan bagi Terdakwa bahwa perbuatan yang lebih terbukti dalam persidangan adalah “Memiliki narkoba” bukan “percobaan/pemukatan jahat untuk menyerahkan narkoba”. Karena hal ini tentu lebih berkeadilan bagi Terdakwa karena hukuman yang dijatuhkan untuk perbuatan yang telah selesai dilakukan dan terbukti dilakukannya, bukan perbuatan yang belum selesai sementara ancaman hukumannya lebih berat;

Menimbang, Bahwa meski dalam fakta dipersidangan Terdakwa benar ditangkap sesaat sesudah menggunakan narkoba sabu, serta ditemukan alas hisap narkoba (disita dalam perkara Nomor 28/Pidsus/2023/Pn Ttn atas nama

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Ttn



Terdakwa Try Putra Asmara), bukti surat berupa test urine, tetapi karena berat bruto hasil penimbangan barang bukti narkoba jenis sabu milik Terdakwa sejumlah 1,04 (satu koma nol empat) gram sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung pemakaian wajar untuk narkoba untuk penyalahguna jenis sabu adalah 1 gram, tidak juga ditemukan hasil assement oleh Badan Narkotika Nasional bahwa Terdakwa merupakan pecandu, juga memperhatikan penjatuhan pidana perkara Nomor 28/Pidsus/2023/Pn Ttn atas nama Terdakwa Try Putra Asmara yang telah diputus sebelumnya karena mempunyai kualitas perbuatan yang sama agar tidak terjadi disparitas dalam pejatuhan hukuman. Majelis telah mempertimbangkan secara matang baik dari aspek hukum maupun keadilan agar putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim bukan semata-mata untuk pembalasan. Selain itu, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa masih memiliki banyak kesempatan untuk memperbaiki diri, oleh karenanya dalam sudut pandang keadilan maka lamanya pidana yang dijatuhkan jangan sampai menghilangkan kesempatan Terdakwa untuk memperbaiki diri yang seharusnya ia dapatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diuraikan di atas, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan adalah sudah tepat dan adil setimpal dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menganut sistem pemidanaan yang bersifat kumulatif, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) Paket Narkoba jenis Sabu yang dibungkus menggunakan plastic bening dengan berat Brutto 1,04 (satu koma nol empat) Gram, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya dipotong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

runcing, 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya Gudang Garam warna coklat , telah dipergunakan untuk kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Beat warna Biru dengan Nopol BL 6636 TI, 1 Lembar STNK beserta 1 (satu) buah BPKB Asli dari 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Beat warna Biru dengan Nopol BL 6636 TI, bukan diperoleh dari hasil kejahatan serta masih memiliki nilai ekonomis untuk Keluarga Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Dasniar;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hp Android merk Realme warna Silver telah dipergunakan untuk kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Munawir Bin Alm. Mulyadi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) Paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus menggunakan plastic bening dengan berat Brutto 1,04 (satu koma nol empat) Gram;
- 1 (satu) buah pipet yang ujungnya dipotong runcing;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya Gudang Garam warna coklat;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Beat warna Biru dengan Nopol BL 6636 TI;
- 1 Lembar STNK beserta 1 (satu) buah BPKB Asli dari 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Beat warna Biru dengan Nopol BL 6636 TI;

Dikembalikan kepada Saksi Dasniar;

- 1 (satu) Unit Hp Android merk Realme warna Silver;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan, pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023, oleh kami, Taufik Hidayat, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Fikri Ichsan, S.H.,M.Kn. , Rusydy Sobry, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Prinstrmetha Regina Eisy, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tapaktuan, serta dihadiri oleh Agung Gumelar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Fikri Ichsan, S.H.,M.Kn.

Taufik Hidayat, S.H.,M.H.

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rusdy Sobry, S.H.

Panitera Pengganti,

Prinstmetha Regina Eisy, S.H

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37